

ABSTRAKS

Zamhari : Sanksi Bagi Pelaku Homoseks menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i.

Islam adalah agama yang universal, Islam hadir sebagai agama yang menjawab segala permasalahan kehidupan yang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Oleh karena itu permasalahan - permasalahan yang timbul dan dialami umat manusia dalam kehidupannya, itu semua telah digariskan oleh ajaran Islam. Hukum - hukum tersebut sebagian bisa kita ketahui melalui nash - nash Al - Qur'an dan Sunnah dan sebagian lainnya dengan melalui *ijtihad* ulama' dengan menggunakan *Ijma'*, *Qiyas*, *Mashlahah Mursalah*, *Urf* dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa perbuatan homoseks adalah suatu perbuatan yang keji dan haram akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sanksi bagi pelaku homoseks tersebut. Di antara para ahli fiqh yang berbeda tersebut adalah Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sanksinya adalah ta'zir, sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat sanksinya disamakan dengan had zina. Mengenai proses penetapan sanksi bagi pelaku dalam pidana diatas, menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i khususnya bagi pelaku homoseks, memiliki perbedaan sehingga seyogyanya pendapat manakah yang paling tepat dan memenuhi maslahat bagi umat manusia di dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i serta mengetahui metode istinbath hukum mereka dan persamaan dan perbedaan pendapat kedua madzhab.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam teknis pengumpulan data penulis menggunakan *library research*, yakni penelitian kepustakaan dengan pembahasan yang diperoleh dari sumber primer Kitab Al - Mabsut kumpulan pendapat - pendapat Madzhab Hanafi, dan Mahzab dari Madzhab Syafi'i. serta di dukung buku - buku yang ada relevansinya dengan pembahasan. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan kedua pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tentang sanksi bagi pelaku Homoseks kemudian diambil persamaan dan perbedaannya.

Madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i sepakat bahwa perbuatan homoseks adalah perbuatan haram akan tetapi keduanya berbeda pendapat dalam sanksi bagi pelaku homoseks, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku homoseks adalah ta'zir, dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang shahih tentang sanksi homoseks serta tidak merusak nasab dan perbuatan homoseks berbeda dengan zina. Sedangkan sanksi bagi pelaku homoseks menurut Madzhab Syafi'i adalah disamakan dengan had zina. Karena perbuatan homoseks menyerupai perbuatan zina.